Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik

Dipranto Tobok Pakpahan[1], Diding Rahmat[2]
[1,2] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail : tobok.lawyer@gmail.com, didingrahmat@uniku.ac.id

Article History:
Received: 03 Oktober 2024
Revised: 20 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

Keywords: *Pencemaran, Nama Baik, Pertanggungjawaban Pidana.*

Abstract*: Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Dari uraian tersebut dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti yaitu Bagaimana Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia? Dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Dihasilkan pembahahasan pengaturan pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan praktek peradilan di Indonesia. Dengan Kesimpulan delik pencemaran nama baik secara eksplisit dalam BAB XVI tentang Penghinaan mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 dan pada UU ITE pada Pasal 27 ayat (3). Pencemaran nama*

baik merupakan delik aduan dimana perkara pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016. Dan saran Pada pasal 27 ayat (3) perlu diubah karena pasal tersebut merupakan Pasal yang dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok dan para penegak hukum harus dengan hati-hati dalam memproses pelaku tindak pidana.

PENDAHULUAN

Di Negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, dan sebagainya. Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list (milis), meneruskan (forward) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, serta sederet tindakan lainnya. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikan. Tuduhan semacam itu biasanya dilakukan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Sehingga terjadinya pencemaran nama baik, membuat seseorang menjadi dirugikan, dalam hal materi maupun non materi, seperti membekukan kebebasan berekpresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan

karier, perihal pencitraan seseorang atau suatu institusi. Dalam keadaan yang demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kelemahan yang dapat disalah gunakan dalam berperilaku di dunia maya dan tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang telah benar bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (shock terapy) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar.

Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan dibidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri. Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (liberalism) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (user) diberikan perjanjian (term and condition) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 320 KUHP Jo Pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Namun kewenangan mempidana seseorang merupakan kewenangan pengadilan yang diatur dengan berbagai undang-undang. Salah satunya adalah tentang doktrin kebebasan hakim.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach (pendekatan undang-undang). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan ratio legis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Juga tentunya di tunjang dengan data tersier yang berisi tentang bahan-bahan yang didapat dari kamus atau internet yang dapat di gunakan sebagai bahan penunjang penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa

hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Di Indonesia jaminan akan kebebasan tersebut tertuang dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan termasuk Konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 28 sebelum amandemen seperti yang telah disebutkan diatas telah mengakui akan perlindungan dan jaminan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia. Setelah amandemen, khususnya amandemen kedua, jaminan akan perlindungan ini semakin dipertegas dalam Pasal 28 huruf E ayat (2) "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya," sedang ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" dan dalam Pasal 28 huruf F menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah "menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk pencemaran nama baik ialah dengan menuduhkan sesuatu hal. Oemar Seno Adji, dalam bukunya membagikan istilah penghinaan menjadi dua bagian, yakni;

1) Penghinaan materiil
 Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif alam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2) Penghinaan formil
 Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor penentu. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutupi.

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur dalam BAB XVI tentang Penghinaan mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Perbuatan yang termasuk dalam pasal pencemaran nama baik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Penghinaan
 Seseorang dapat dihukum melakukan penghiaan apabila dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Pasal 310 menyatakan bahwa:
 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengaturan tentang penghinaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 433 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tulisan batau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

2) Penghinaan dengan surat

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3) Fitnah

Yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan namun ketika diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, tuduhannya tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak benar. Hal ini sesuai dengan Pasal 311 KUHP, yaitu jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal, yaitu:

(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau

b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menj alankan tugas j abatannya.

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya bisa dilakukan dalam hal:

a. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukannya untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

4) Penghinaan Ringan

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan "penghinaan ringan". Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Di dalam KUHP pada Pasal 315 menyatakan bahwa bahwa Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.

5) Pengaduan Fitnah

Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Sesuai dengan Pasal 317 KUHP yang mengatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedanagkan dalam KUHP baru terdapat pada Pasal 347 yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada

Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan litnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan/atau huruf b.

6) Persangkaan Palsu

Menurut R. Sugandhi terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 318 KUNP dikatakan bahwa Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan dalam KUHP baru terdapat pada Pasal 438 yang mengatakan bahwa Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam UU ITE, telah mengalami beberapa perubahan dimana awalnya ketentuan pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan tersebut menempatkan pada masa ancaman pidana yang diatur dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perubahan itu dikarenakan dalam sidang constitutional review di Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) serta karena ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah dibuah menjadi di bawah 5 (lima) tahun maka akan berakibat tidak dilakukannya penahanan selama masa proses persidangan.

Sedangkan secara khusus pengaturan pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 27 Ayat 3 yang mengatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII2OOS dan Nomor 2/PUU-VII|2OO9, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas'kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita

bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar dalam upaya penanggulangan kejahatan, perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, tapi disisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penagakan hukum jika dihadapkan pada perubahan dan perkembangan kehidupan dan teknologi dalam Masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai nilai kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaiaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum menurut Soerjono soekanto, yaitu:

1. Faktor Hukum;
2. Faktor Penegak hukum, merupakan pihak yang menentukan dan pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan; dan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement yang merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundangundangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, dan upaya represif yaitu pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan dan Pasal 310 ayat (2) KUHP ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal 1 (satu) milyar rupiah.

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa kehormatan adalah harga diri atau martabat

manusia yang didasarkan pada tata susila. Kehormatan adalah harga diri, harkat, dan martabat yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada tata atau nilai-nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Tata adalah nilai-nilai yang baik (adab) yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, dan adab kesopanan adalah adab sopan santun yang baik yang dipertahankan dan dipertahankan oleh semua orang dalam masyarakat. Perasaan seseorang tentang dirinya yang dipandang atau dinilai oleh orang lain sebagai baik, meskipun banyak orang sebenarnya tidak memandang mereka sebagai orang baik. Bagi orang Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter mereka yang mempertahankan tradisi dan budaya timur. Pencemaran nama baik dianggap melanggar standar sopan santun, bahkan mungkin melanggar standar agama, jika tuduhan tersebut mengandung unsur fitnah. Dengan demikian, penghinaan dan pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pelanggaran sopan santun yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum menjadi undang-undang. Bahkan lebih dari itu, jika ada fitnah dalam substansi pencemaran, itu dianggap melanggar norma agama.

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan dimana perkara pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016. Macam sasaran dalam tindak pidana pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa macam, diantaranya adalah terhadap pribadi perorangan, kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya. Terkait penghinaan/pencemaran nama baik yang diatur diluar KUHP yakni UU ITE tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang memberikan spesifik aturan terhadap pencemaran nama baik maupun penghinaan, Pasal 28 ayat (1) menyatakan aturan terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang memberikan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta dalam Pasal 36 yang mengatur mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Terkait pencemaran nama baik tersebut hanya berlaku untuk delik aduan, bahwa seseorang yang merasa dirugikan akibat pencemaran yang dialaminya dapat mengajukan laporan atas peristiwa yang menimpanya. Delik aduan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan antara masyarakat sipil ataupun pejabat pemerintah. MK telah memutuskan bahwa pencemaran nama baik yang dialami oleh pejabat pemerintah yang awalnya berlaku delik biasa atau bukan delik aduan menjadi delik aduan (klacht delict), hal ini karena Mahkamah menilai bahwa pembeda tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang berkeadilan dan sederajat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.

Terdapat tiga poin penting perihal tindakan pencemaran nama baik adalah pertama, pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan, dalam arti hal ini menjadi subyektif dimana penilaian pencemaran nama baik ini bergantung pada pihak yang nama baik dan/atau kehormatannya dirusak seperti yang telah diuraikan di atas. Kedua, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang menyebarluaskan sesuatu yang mengandung pencemaran nama baik yang kemudian disebarluaskan di muka umum. Ketiga, pelaku pencemaran nama baik melakukannya dengan menuduh sesuatu pencemaran nama baik yang kemudian harus memperoleh kesempatan dalam membuktikan tuduhannya.

Ada beberapa unsur dalam pencemaran nama baik melalu media sosial sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:

1. Setiap orang Unsur setiap orang berarti sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dituangkan dalam KUHP, namun secara konkrit dalam UU ITE mendefinisikan dalam Pasal

1 angka 21 bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa Hak Unsur sengaja dan tanpa hak adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa diketahui oleh seseorang yang berhak. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" ini berarti bahwa pelaku telah menghendaki untuk melakukan serta mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kejahatan dan dilakukan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku dalam keadaan sadar menghendaki melakukan dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga seseorang tersebut sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringanpengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pelaku pembuat pidana. pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Secara umum proses peradilan tindak pidana pencemaran nama baik dimulai Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Putusan dan vonis, Banding dan Kasasi dan Pelaksanaan Hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit dalam BAB XVI tentang Penghinaan mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 dan pada UU ITE pada Pasal 27 ayat (3).
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan praktek peradilan di Indonesia adalah Pencemaran nama baik merupakan delik aduan dimana perkara pencemaran nama baik baru akan dikatakan sebagai tindak pidana bila ada pengaduan dari

korban atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 5 UU ITE No. 19 Tahun 2016.

B. Saran

1. Pengaturan pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia Pada pasal 27 ayat (3) perlu diubah karena pasal tersebut merupakan Pasal yang dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berdasarkan praktek peradilan para penegak hukum harus dengan hati-hati dalam memproses pelaku tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik agar tercipta sistem hukum dengan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta, Erlangga, 1990.

Alam, Wawan Tunggal. Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, Jakarta, Wartapena, 2012.

Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.

Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Chazawi, Adami (1). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

_____ (2). Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang, Banyumedia Publishing, 2013.

Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.

Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Hamzah, Andi (1). Hukum Acara Pidana, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.

_____ (2). Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer, Jakarta, Sinar Grafika 1987.

Harahap, M.Yahya (1). Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Cet. Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

_____ (2). Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta, Rengkang Education, 2012.

Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Kansil, C.S.T. dan Christine. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Storia Grafika, 2002.

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.

Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, ed. 1, cet.

1, Jakarta, PT. Raya Grafindo Persada, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
Matalatta, Andi. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenada Media, 2010.
Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, PT.Softmedia. 2010.
Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2002.
Raharjo, Satjipto (1). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
_____ (2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.
Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
Saleh, Roeslan (1). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
_____ (2), Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990.
Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media, 2015.
Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press, 1984.
_____ (2). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
Syahdeini, Sutan Remy. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.